

Jakarta, 08 September 2020

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI <i>Permohonan</i> .....	
Hari	: <i>Selasa</i> .....
Tanggal	: <i>8 September '20</i>
Jam	: <i>13.26 wib.</i>

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

**YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.**

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, HP

Selanjutnya disebut sebagai

**PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Advokat Konstitusi (Constitutional Lawyer)  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12  
T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12  
Jakarta Pusat 10160

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** #

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian **Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) **Selanjutnya disebut (UU Kementerian Negara) (Bukti P.1)** yang menyatakan :

**Pasal 23, yang menyatakan:**

**Menteri** *dilarang merangkap jabatan sebagai:*

- a. *pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- b. *komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau.*
- c. *pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) **(Bukti P.2)**. Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PEMOHON** sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

*kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi

terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap UUD 1945

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:
- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:**
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
4. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 - KTP**) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dalam penalaran yang wajar pasti akan terlanggar dengan keberadaan Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap UUD 1945;
  5. Bahwa saat ini **PEMOHON** berprofesi sebagai Advokat (**Bukti P.4 - Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat**) yang fokus menangani perkara di wilayah ketatanegaraan (Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta di Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dengan keahliannya. Sehingga **PEMOHON** sering disebut sebagai *Constitutional Lawyer* (Advokat Konstitusi).
  6. Bahwa sebagai *Constitutional Lawyer* **PEMOHON** tidak hanya untuk menjalankan profesinya tugasnya sebagai Advokat untuk mendampingi dan/atau membela kepentingan klien untuk mendapatkan keadilan baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun **PEMOHON** juga menjalankan perannya menegakan nilai-nilai Konstitusionalisme untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya baik hak individu

maupun hak konstitusional secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini pun dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tertuang dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**.

7. Bahwa perjuangan **PEMOHON** telah dilakukan sejak tahun 2011 dengan menjadi inisiator dan pendiri serta Ketua Umum pertama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (**Bukti P.5-Akta Pendirian FKHK**).
8. Bahwa upaya nyata yang dilakukan **PEMOHON** untuk menegakan konstitusi yakni dengan menguji norma dalam peraturan perundang-undangan baik ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2012. Telah banyak Putusan yang diajukan oleh **PEMOHON** baik yang dikabulkan maupun tidak dikabulkan. Beberapa Perkara yang diinisiasi dan diajukan oleh **PEMOHON** saat menjabat sebagai Ketua Umum FKHK, beberapa diantaranya yaitu : Perkara No. 4/PUU-X/2012 tentang Pegujian UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta lagu Kebangsaan terkait dengan Larangan Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila (Putusan Dikabulkan Sebagian (**Bukti P.6 - Halaman Depan Putusan**), Perkara No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian tentang UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Putusan Dikabulkan Sebagian) (**Bukti P. 7 - Halaman Depan Putusan**).
9. Bahwa apabila terhadap posisi **PEMOHON** sebagai Ketua Umum dipandang oleh Mahkamah tidak cukup untuk menguatkan Legal Standing, karena pada saat itu yang mengajukan Permohonan sebagai **PEMOHON** adalah FKHK dalam kapasitas sebagai Badan Hukum, sementara saat ini yang mengajukan Permohonan

adalah **PEMOHON** secara perseorangan. Maka **PEMOHON** saat sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum FKHK juga tetap aktif melakukan upaya Penegakan konstitusi yakni Perkara No. 85/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terkait Keterbukaan Sidang Uji Materiil di Mahkamah Agung (**Bukti P.8 - Halaman Depan Putusan**). Dalam Perkara ini Mahkamah Konstitusi Menyatakan **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan tersebut.

10. Bahwa **PEMOHON** juga merupakan influencer melalui media Youtube dengan Channel "**Konstitusionalis TV**" (link : <https://www.youtube.com/channel/UCRcXBWYgPJuaIKt9tBk93BA>) yang memiliki tujuan mengajak, menyerukan, mensosialisasikan "**PENTINGNYA BERKONSTITUSI DALAM BERNEGARA**"



11. Bahwa sebelum masuk pada kerugian konstitusional **PEMOHON**, penting bagi **PEMOHON** untuk menguraikan kedudukan hukum seorang Penggiat / Aktivistis dalam pengujian undang-undang sebagai upaya menegakan nilai-nilai konstitusionalisme.
12. Bahwa menegakan nilai-nilai konstitusionalisme merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, termasuk Warga Negara. Apalagi jika kita melihat kedudukan Warga Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara secara eksplisit tertulis dalam batang tubuh UUD 1945 incasus Pasal 1 ayat (2),

- yang menyatakan : “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
13. Bahwa kemudian UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945).
  14. Bahwa Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya menegakan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
  15. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa keberlakuan undang-undang bukan hanya untuk 1 (satu) orang atau badan hukum tertentu saja, namun berlaku secara umum (*Erga Omnes*). Oleh karenanya dalam pengundangannya, dicatatkan dalam Lembaran Negara agar saat undang-undang itu diundangkan dan telah dicatatkan dalam Lembaran Negara maka semua warga negara telah dianggap tau.
  16. Bahwa keberlakuan secara umum inilah yang seharusnya memiliki korelasi terhadap kedudukan hukum bagi seorang warga negara yang merupakan penggiat/aktivis yang concern memperjuangkan kepentingan public baik itu dalam lingkup penegakan hukum dan HAM, penegakan nilai-nilai Demokrasi, dan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme, tentunya dibuktikan dengan aktivitasnya sebagai penggiat/aktivis.
  17. Bahwa artinya penting untuk membedakan kedudukan hukum pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara biasa yang langsung dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, dengan pemohon dalam kapasitasnya sebagai Penggiat/aktivis yang dalam aktivitasnya mewakili dan/atau memperjuangkan kepentingan public (*public interest*) yang dirugikan dan/atau atas adanya suatu norma yang bertentangan dengan UUD 1945.

### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

18. Bahwa **PEMOHON** selain berprofesi sebagai Advokat yang *concern* pada penanganan perkara konstitusi, juga aktif sebagai penggiat yang *concern* menegakan nilai-nilai konstitusioanlisme, baik saat **PEMOHON** masih sebagai Mahasiswa pada tingkat strata 1, maupun saat **PEMOHON** mendirikan Badan Hukum Perkumpulan FKHK dan menjabat sebagai Ketua Umum FKHK dari Tahun 2011 hingga tahun 2015. Bahkan hingga saat ini, **PEMOHON** juga tetap konsisten melakukan upaya-upaya konstitusional untuk mensosialisasikan **PENTINGNYA BERKONSTITUSI DALAM BERNEGARA** melalui Channel Youtubenanya yakni "**Konstitusionalis TV**", juga aktif mempertahankan dan menegakan nilai-nilai konstitusionalisme dengan menempuh jalur yang konstitusional yakni melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan baik ke Mahkamah Agung ataupun ke Mahkamah Konstitusi
19. Bahwa **PEMOHON** telah dirugikan baik secara langsung atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar berpotensi mengalami kerugian, adalah sebagai berikut:
- 18.1. Sebagai *Constitutional Lawyer*, salah satu tanggung jawab yang diemban oleh **PEMOHON** adalah saat Perkara yang diajukan dikabulkan atau terdapat penegasan Mahkamah pada pertimbangan hukum walaupun Amar Putusannya ditolak atau pun tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan tersebut tentunya haruslah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi klien secara khusus dan bagi masyarakat secara umum karena sifat *Erga Omnes* dari keberlakuan Undang-Undang.
- Pada tanggal 23 Desember 2019, **PEMOHON** menjalankan tugas Profesi untuk menangani Perkara yang diajukan oleh Ketua FKHK dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid untuk menguji Pasal 10 UU Kementerian Negara

terkait tentang Konstitusionalitas Wakil Menteri yang teregistrasi dengan nomor Perkara No. 80/PUU-XVII/2019 dan telah diputus pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2020 dengan Amar Putusan "*Menyatakan permohonan para-Pemohon tidak dapat diterima.*" Namun pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan tersebut, Mahkamah memberikan Penegasan melarang Wakil Menteri Merangkap Jabatan.

Ternyata penegasan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri yang dimuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 dipandang oleh Pemerintah hanya sebagai saran dan tidak mengikat. Hal tersebut dikemukakan oleh Juru Bicara Istana dan Menteri BUMN yang memiliki 3 Wakil Menteri dimana ketiganya merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama ataupun Wakil Komisaris.

Hal ini tentunya merugikan **PEMOHON** sebagai Kuasa Hukum para pemohon yang telah berusaha mengupayakan agar adanya kepastian hukum atas adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil-wakil Menteri menduduki jabatan Komisaris BUMN. Padahal tugas wakil Menteri dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara diadakan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Atas adanya pendapat yang berbeda terhadap penegasan larangan wakil Menteri yang termuat dalam bagian pertimbangan hukum Putusan MK, usaha dan upaya yang dilakukan oleh **PEMOHON** menjadi sia-sia.

- 18.2. Selanjutnya dalam kedudukan hukum **PEMOHON** sebagai Penggiat penegak nilai-nilai konstitusionalisme, **PEMOHON** merasa dengan tidak dimuatnya penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan, hal ini menimbulkan

perbedaan pendapat dan sikap dalam memaknai Pasal 23 UU Kementerian Negara. Padahal Mahkamah telah memaknai Pasal 23 UU Kementerian Negara yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri. Namun Pemerintah menganggap penegasan Mahkamah tersebut hanyalah sekedar saran dan tidak mengikat, sehingga kekuatan hukum mengikat Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wakil Menteri.

Hal ini telah jelas melanggar Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Artinya terhadap segala upaya yang telah dilakukan oleh **PEMOHON** untuk menegakan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap adanya rangkap jabatan menjadi sia-sia.

- 18.3. Terakhir, **PEMOHON** juga memiliki Channel Youtube "Konstitusionalis TV", tujuan **PEMOHON** membuat Channel Youtube ini juga sebagai upaya **PEMOHON** mensosialisasikan dan menyerukan serta mengajak Masyarakat agar "PENTINGNYA BERKONSTITUSI DALAM BERNEGARA". Namun ternyata secara terang benderang Pemerintah incasu Presiden dan Menteri BUMN menunjukkan praktik mengabaikan sikap berkonstitusi dalam bernegara dengan menganggap penegasan larangan Rangkap Jabatan bagi Wakil Menteri oleh Mahkamah hanyalah dipandang sebagai saran dan tidak mengikat, hal tersebut dikuatkan dengan tidak segeranya dilakukan pencopotan posisi komisaris yang dirangkap oleh wakil Menteri.

Padahal penegasan Larangan Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Mahkamah pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan adalah mengikat karena merupakan **Ratio Decidendi** bukanlah **Obiter Dictum**.

Sementara saat menjalankan upaya pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara, **PEMOHON** telah membuat konten yang membahas tentang Rangkap Jabatan oleh Wakil Menteri yang akan mendapatkan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (link : <https://www.youtube.com/watch?v=U3yPwIq1ECs>).

Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi ternyata, penegasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kepastian hukum akibat adanya sikap yang terkesan mengenyampingkan penegasan yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai Penafsir akhir konstitusi. Hal ini tentunya merugikan PEMOHON sebagai influencer karena apa yang dikemukakan oleh PEMOHON akan tidak dipercaya oleh Masyarakat yang menonton video tersebut.

20. Bahwa selain itu, dengan tetap merangkapnya wakil Menteri sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan milik BUMN, membuat perusahaan tersebut tetap tidak lebih baik bahkan tetap mengalami kerugian yang tidak sedikit, misalnya PT. Pertamina yang mengalami kerugian sebesar ± 11 Triliun. Hal ini malah memungkinkan laporan hasil pengawasan yang seharusnya diberikan oleh Komisaris kepada Menteri BUMN menjadi tidak maksimal karena sudah adanya wakil Menteri yang menjabat juga sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Artinya dengan meruginya Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan negara yang berasal dari Perusahaan tersebut

21. Bahwa oleh karenanya penting bagi Mahkamah untuk memuat dalam amar putusan bahwa larangan rangkap jabatan bagi Menteri yang diatur dalam Ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap konstitusional sepanjang dimaknai termasuk bagi wakil Menteri. Karena apabila hal tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam penalaran yang wajar, kerugian konstitusional yang dialami oleh **PEMOHON** baik secara langsung ataupun setidak-tidaknya secara potensial, dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi dimasa yang akan datang.
22. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan dapat telah terjadi kepada **PEMOHON**, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

#### **Pasal 23, yang menyatakan:**

**Menteri** dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau.
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Terhadap kata "Menteri" Tetap Konstitusional (*Conditionally Constitutional*) sepanjang dimaknai termasuk Wakil Menteri"

ketentuan Norma tersebut tetap konstitusional secara bersyarat (*Conditionally Constitutional*) terhadap UUD 1945, antara lain:

**Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:**

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Mahkamah Konstitusi memutus perkara No. 80/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan larangan terhadap Wakil Menteri. Terhadap Penegasan larangan tersebut, pada Paragraf [3.13], halaman 96, selengkapnya Mahkamah mengatakan:

“Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri - dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.”

3. Bahwa memang benar pada bagian Konklusi dan bagian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan :

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Apabila para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **AMAR PUTUSAN**

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

4. Bahwa penting untuk dipahami, Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, kendati Bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi itu “tidak mengabulkan” incasu “menolak” atau “tidak diterima” bukan berarti bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dua sifat yakni mengikat atau tidak mengikat.
5. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yakni apabila pertimbangan tersebut merupakan *Ratio Decidendi* dari Ketentuan Norma Pasal yang di uji Konstitusionalitasnya. Artinya

- memiliki keterkaitan dengan persoalan konstitusionalitas dari ketentuan norma Pasal yang diuji Konstitusionalitasnya.
6. Bahwa sementara terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikat, yakni apabila pertimbangan tersebut merupakan "*Obiter Dictum*" (yaitu merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung perkara maupun dengan amar putusan dan tidak mengikat). Artinya Pertimbangan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan dari ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya.
  7. Bahwa terhadap penegasan larangan rangkap jabatan yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 adalah merupakan "*Ratio Decidendi*" dari Persoalan Konstitusionalitas ketentuan norma pasal yang diuji, karena terhadap persoalan keberadaan wakil Menteri dalam faktanya menimbulkan beberapa persoalan diantaranya :
    - Wakil Menteri merangkap Jabatan menjadi komisaris
    - Terdapat Benturan tugas dan fungsi serta peran baik kepada Menteri maupun kepada pejabat lainnya dibawah Menteri.
  8. Bahwa namun pasca putusan yang ucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, dalam menyikapi Larangan Rangkap Jabatan bagi Wakil Menteri yang termuat pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, Menteri BUMN yang dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Menteri dan ketiganya merangkap sebagai Komisaris Utama ataupun Wakil Komisaris di 3 Perusahaan BUMN, mengatakan "*Saya belum tahu detailnya, tapi saya pelajari. **Tetapi intinya tidak mengabdikan, tapi menyarankan.** Nanti mungkin konsultasi dengan tentu dari pemerintah Menkumham, dan ada yang lain kita koordinasikan dulu."*
- Lebih lanjut Menteri BUMN mengatakan "*Saya mau pelajari dulu. Seakan-akan kami dari kementerian itu melawan hukum. **Tapi kalau tidak salah itu keputusannya***"

menganjurkan, jadi bukannya gitu. Saya yakin wamen saya tak seperti itu," (<https://bisnis.tempo.co/read/1380204/mk-tolak-hapus-jabatan-wamen-erick-thohir-nanti-kita-koordinasikan>).

9. Bahwa pernyataan dan sikap Menteri BUMN pun di perkuat pernyataan dan sikap dari Presiden yang disampaikan melalui Juru Bicara Istana Dini Purwono. Menurut Dini Purwono "Soal rangkap jabatan Wamen, **MK tidak memberikan keputusan. Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK**". Lebih lanjut Dini Purwono mengatakan, "Namun MK memang **memberikan pendapat** bahwa ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri seharusnya diberlakukan mutatis mutandis terhadap jabatan Wamen". Kemudian Dini Purwono mengatakan "Saya liat soalnya di media masih banyak pendapat-pendapat blunder yang mengatakan bahwa pendapat MK itu adalah Keputusan MK dan karenanya final serta mengikat. **Padahal tidak,**" (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5162087/istana-jelaskan-pendapat-mk-soal-rangkap-jabatan-wakil-menteri>)
10. Bahwa sikap Presiden dan Menteri BUMN ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi, juga ketidakpatuhan atas kekuatan hukum atas Putusan yang telah dikeluarkan tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan pemerintahan dan semakin mendegradasi wibawa putusan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa hal ini tentunya juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemaknaan Pasal 23 UU Kementerian Negara. Karena disatu sisi Mahkamah telah membuat penegasan atas pemaknaan Pasal 23 UU Kementerian Negara melalui Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, yakni ketentuan norma tersebut berlaku juga untuk Wakil Menteri. Namun karena Amar Putusan nya Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon "tidak diterima", hal ini

menimbulkan pemahaman yang berbeda dari Pihak Pemerintah cq Presiden dan Menteri-menterinya. Karena Pemerintah sepertinya masih menggunakan logika Hukum, dimana jika suatu putusan itu dinyatakan “tidak diterima” karena pemohon tidak memiliki legal standing, maka pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan tersebut dianggap tidak mengikat.

12. Bahwa dalam penalaran yang wajar, pemahaman ini pun dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memasukan Wakil Menteri dalam Revisi Pasal 23 UU Kementerian Negara dimasa yang akan datang karena menganggap bahwa Pertimbangan Hukum terkait penegasan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri yang dimuat dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 tidak mengikat dan hanya bersifat menyarankan. Artinya bisa di tindaklanjuti namun bisa juga tidak.
13. Bahwa selain itu terhadap sikap dan Tindakan Pemerintah yang menimbulkan ketidakpasian hukum ini tentunya mengakibatkan tidak terlaksananya maksud dan tujuan Mahkamah agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.
14. Bahwa artinya ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu syarat utama tegaknya Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
15. Bahwa oleh karenanya, demi menjaga tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme, penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa terhadap kata “Menteri” dalam Ketentuan Norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap konstitusional sepanjang dimaknai termasuk juga wakil Menteri.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma **Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tetap konstitusional secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Terhadap kata “Menteri” tetap konstitusional (*Conditionally Constitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “termasuk Wakil Menteri”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PEMOHON



YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.